

**PERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
TERHADAP PENCEMARAN DAN
PENGUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009¹
Oleh: Matrio A. N. Sutisno²**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan bagaimana perlindungan keanekaragaman hayati terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yuridis disimpulkan: 1. Ganti kerugian dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan dilakukan oleh setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 2. Perlindungan keanekaragaman hayati terhadap pencemaran dan perusakan telah dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda. Kesadaran akan pentingnya perlindungan sumber daya alam yang didalamnya terdapat keanekaragaman hayati sudah ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan walaupun belum secara tegas mengatur isu-isu yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati, kemudian ada

beberapa aturan perundang-undangan yang lain yang mengatur tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu seperti, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.

Kata kunci: Keanekaragaman hayati, pencemaran, pengrusakan, lingkungan hidup.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang demikian rupa sehingga perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.³

Terjadi pencemaran lingkungan hidup, maka pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi, sebagai bagian dari penegakan hukum lingkungan hidup agar semua pihak melalui ancaman sanksi ini dapat berupaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata yang meliputi; ganti rugi, pembayaran uang paksa untuk pemulihan lingkungan yang telah rusak dan tercemar, dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pada umumnya masyarakat yang menjadi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan berasal dari kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses pada sumberdaya khususnya hukum, ekonomi dan politik. Dalam

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711662

³ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal. 1.

kaitannya hukum lingkungan semestinya dapat berperan dalam memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) kelompok masyarakat yang menjadi korban pencemaran atau kerusakan lingkungan dengan cara memberikan jaminan akan hak-hak hukum mereka.⁴

Penyelesaian masalah yang timbul dalam kasus lingkungan dapat dilakukan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan, maka tetap mengacu pada ketiga pendekatan instrumen, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana. Ketiga pendekatan tersebut merupakan instrumen utama dalam penegakan hukum lingkungan.⁵

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. I. Umum, angka (1) menjelaskan: "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain".

Penegakan hukum lingkungan tentunya berkaitan erat dengan pertanggungjawaban dari aspek hukum pidana, perdata dan administratif bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Sesuai dengan uraian tersebut maka penulis memilih judul: Perlindungan Keanekaragaman Hayati Terhadap Pencemaran dan Pengrusakan

Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?
2. Bagaimana perlindungan keanekaragaman hayati terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Untuk menyusun Skripsi ini diperlukan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan sebagai bagian dari metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum dan bahan kepustakaan lainnya yang membahas mengenai hukum lingkungan, serta bahan-bahan hukum tersier yang meliputi; kamus hukum, kamus umum, untuk menjelaskan beberapa pengertian yang dalam penulisan Skripsi ini.

PEMBAHASAN

A. Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Paragraf 1 Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan. Pasal 87 ayat:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.

⁴*Ibid*.hal. 111

⁵ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, hal. 270.

- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 87 ayat (1) Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

B. Perlindungan Keanekaragaman Hayati Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dengan tegas mengatakan bahwa undang-undang ini mencakup pengaturan tentang hutan dan kehutanan, termasuk sebagian menyangkut konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara umum tentang perlindungan keanekaragaman hayati terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang uraiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tentunya harus dapat dijadikan sebagai alat bagi pemerintah untuk menjaga kearifan dalam keanekaragaman kehidupan

termasuk keanekaragaman hayati.⁶ Di dalam Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 untuk “ cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.⁷ Kawasan konservasi sebagai penyumbang oksigen, kemajuan ilmu, dan pariwisata merupakan bagian dari hajat hidup orang banyak.

Untuk melindungi dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup terhadap konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 secara tegas membuat aturan yang melarang (tindak pidana) sebagai berikut:⁸

1. Pasal 40 ayat 1 dan ayat 3 mengatur larangan melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam, dan keutuhan zona inti taman nasional.
2. Pasal 40 ayat 2 dan ayat 4 berisi larangan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang

⁶ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hal 139.

⁷ Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

⁸ Pasal 40 ayat 1,2,3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya hayati dan ekosistemnya. Adapun ketentuan sanksi pidana dalam undang-undang ini berupa pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Izin penangkapan ikan di ZEE Indonesia serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia Undang-Undang ini banyak terkait dengan sumber daya alam hayati khususnya yang berada di lautan, antara lain menetapkan perizinan bagi penangkap ikan, penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, menentukan kuota penangkapan, pengaturan daerah penangkapan ikan, dan penetapan ukuran ikan dan jenisnya yang boleh ditangkap.
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan
Walaupun undang-undang ini berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan, namun ada hal yang diakui keberadaan keanekaragaman hayati khususnya flora dan fauna oleh undang-undang ini dijadikan sebagai daya tarik pariwisata. Dengan demikian, perlu adanya perlindungan terhadap kekayaan keanekaragaman hayati dan juga terhadap perlindungan hak dan pengetahuan adat.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya
Kendati undang-undang ini tidak terkait langsung dengan sumber daya alam hayati,

namun dalam konteks keanekaragaman khususnya dalam keanekaragaman budaya yang merupakan unsur yang penting dalam upaya pelestarian benda yang memiliki nilai budaya yang tinggi dan ilmu pengetahuan.

- e. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan negara kedelapan yang menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati di Rio de Janeiro, Brasil pada tanggal 5 Juni 1992. Pada bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 disebutkan bahwa manfaat meratifikasi Konvensi PBB ini adalah :
 1. penilaian dan pengakuan dunia internasional bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan hidup dunia yang menyangkut bidang keanekaragaman hayati , dan ikut bertanggung jawab menyelamatkan kelangsungan hidup manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya;
 2. penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses terhadap alih teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan pembagian keuntungan yang adil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional;
 3. peningkatan kemampuan pemanfaatan dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memanfaatkan secara lestari dan meningkatkan nilai tambah keanekaragaman hayati Indonesia dengan mengembangkan sumber daya genetik;
 4. peningkatan pengetahuan yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati Indonesia, sehingga dalam pemanfaatannya Indonesia benar-benar menerapkan asas ilmu pengetahuan dan teknologi;
 5. jaminan bahwa pemerintah Indonesia dapat menggalang kerja sama di bidang teknik ilmiah, baik antar sektor pemerintah maupun swasta, di dalam dan di luar negeri, memadukan sejauh mungkin pelestarian dan pemanfaatan

keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program, dan kebijakan, baik secara sektoral maupun lintas sektoral;

6. pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga Indonesia tidak dijadikan ajang uji coba pelepasan organism yang telah direkayasa secara bioteknologi oleh negara lain;
7. pengembangan sumber dana dan untuk penelitian dan pengembangan keanekaragaman hayati Indonesia;
8. pengembangan kerja sama internasional untuk peningkatan kemampuan dalam konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meliputi:
 - (a) penempatan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, baik secara *in-situ* maupun *ex-situ* ;
 - (b) pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya maupun ekonomi untuk upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari;
 - (c) pertukaran informasi;
 - (d) pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan peningkatan peran serta masyarakat.

Undang-undang ini merupakan “ketentuan payung (*umbrella provision*) yang mengatur mengenai keanekaragaman hayati. Beberapa isu pokok tercantum dalam beberapa pasal di antaranya Pasal 51 mengenai akses pada sumber daya genetik. Berbagai ketentuan yang menyangkut akses terhadap sumber daya genetik ini diantaranya :

- 1) upaya menciptakan kondisi dalam memperlancar akses;
- 2) tidak memaksakan pembatasan;
- 3) diberikan kepada negara asal dan negara yang memperoleh sumber genetik;
- 4) dasarnya persetujuan bersama;
- 5) diinformasikan terlebih dahulu;
- 6) peran serta penuh pihak-pihak yang terkait;
- 7) penyiapan upaya legislative, administratif atau kebijakan.

Dengan demikian, setelah meratifikasi konvensi tersebut Indonesia tidak akan kehilangan kedaulatan atas sumber daya

keanekaragaman hayati yang dimiliki, karena konvensi tetap mengakui bahwa negara-negara, sesuai dengan piagam PBB dan prinsip Hukum Internasional mempunyai hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alam keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, sejalan dengan keadaan lingkungan serta sesuai kebijakan pembangunan dan tanggung jawab masing-masing yang tidak merusak lingkungan.

- f. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Perubahan Iklim.

Undang-undang ini tidak terkait secara langsung terhadap keanekaragaman hayati, namun dampak yang ditimbulkan dari akibat adanya perubahan iklim secara langsung berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Contohnya isu yang secara tidak langsung berkaitan dengan keanekaragaman hayati diantaranya adalah alih teknologi yang dalam undang-undang ini diatur secara tegas khususnya Pasal 9 yang menyatakan perlunya alih teknologi yang bersifat inovatif, efisien, dan berpengetahuan bagi kemajuan pembangunan.

- g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman

Undang-undang ini menyangkut banyak hal tentang pertanian, sehingga masalah keanekaragaman hayati akan terkait dengan pembudidayaan tanaman. Misalnya dalam Pasal 16 dikatakan bahwa Pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budi daya tanaman sumber daya alam lainnya dan/atau lingkungan hidup. Dengan demikian, undang-undang ini melarang penggunaan sarana atau cara-cara yang mengganggu kesehatan dan/atau mengancam keselamatan manusia, menimbulkan gangguan dan kerusakan sumber daya alam dan/atau lingkungan hidup.

- h. Perlindungan dan Pengelolaan Hutan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan sebagai berikut : “ Hutan ialah suatu kesatuan

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan". Pengelolaan hutan didasarkan pada asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.⁹

- i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa isu yang relevan untuk diterapkan dalam hubungannya dengan keanekaragaman hayati di antaranya tercantum dalam Pasal 8 ayat 2 b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatakan bahwa Pemerintah wajib untuk mengatur penyediaan peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetica.
- j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menorehkan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.¹⁰ Senyatanya, kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Terlebih, berhadapan dengan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan pedoman mengenai apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan terhadap lingkungan hidup di Indonesia dewasa ini.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dimaksud meliputi:

- 1) Perencanaan
Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH.
- 2) Pemanfaatan
Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH beserta daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan hidup dengan memerhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup dan keselamatan, mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat.
- 3) Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup
Pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang meliputi upaya:
 - pencegahan;
 - penanggulangan; dan
 - pemulihan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ganti kerugian dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan dilakukan oleh setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk: memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya

⁹ Lihat Pasal 2, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

¹⁰ Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945.

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2. Perlindungan keanekaragaman hayati terhadap pencemaran dan perusakan telah dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda. Kesadaran akan pentingnya perlindungan sumber daya alam yang didalamnya terdapat keanekaragaman hayati sudah ditunjukkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan walaupun belum secara tegas mengatur isu-isu yang terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati, kemudian ada beberapa aturan perundang-undangan yang lain yang mengatur tentang perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yaitu seperti, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan lain sebagainya.

B. SARAN

1. Ganti kerugian dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan memerlukan pengawasan dari aparat hukum mengingat pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan untuk: memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan; memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan.
2. Pertumbuhan penduduk dan ekonomi penyebab terancamnya keanekaragaman hayati lingkungan hidup, hal mendesak untuk diperbaiki oleh pemerintah adalah sistem pengelolaan yang selalu memikirkan kehidupan ekonomi masyarakat, meneguhkan kembali batas wilayah hutan karena hutan yang merupakan tempat

keanekaragaman hayati, dengan mengusung supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Anonim. *Kamus Hukum*. Penerbit Citra Umbara, Kamus Hukum, Bandung, 2008.
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, 2009.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., op.cit, *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, 2009.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke- IV, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, 2009.
- Said Sampara, dkk, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan II, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet. 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sembiring Joses Jimmy, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Cetakan Pertama, Visimedia, 2011.
- Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kesebelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek*

- Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT. Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, Agustus 2005.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008.
- Syahrin Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidananaan*, Cetakan Revisi, PT. Sofmedia, Jakarta, Mei 2009.
- Syamsuddin M.S., *Norma Perlindungan Dalam Hubungan Industrial*, Cetakan Pertama, Sarana Bhakti Persada, Jakarta, 2004.
- Tutik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta. 2006.
- Wahidin Samsul, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Wardhana Arya Wisnu, *Dampak Pemanasan Global, Bancana Mengancam Umat Manusia, Sebab, Akibat & Penanggulangannya*, (Editor) Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. C.V. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Zulkifli Arif, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014

Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Perma Nomor 1 Tahun 2002.